



P E N E T A P A N

Nomor 14/Pdt.P/2011/PA.Clg.

BISMILLAHIRAHMANIRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

1. **PEMOHON I**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan BUMN, tempat tinggal di Kota Cilegon, sebagai Pemohon I;
2. **PEMOHON II**, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Cilegon, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan para Pemohon di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 11 Januari 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor: 14/Pdt.P/2011/PA.Clg., mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 06 Juni 2010 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali adalah Syafe'i (ayah kandung Pemohon II) dengan saksi nikah masing-masing bernama : Hadi dan Moharoni dengan mas kawin berupa Emas 3 gram dibayar tunai;
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda dalam usia 37 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus Janda dalam usia 19 tahun ;
4. Bahwa, antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk



melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
6. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa, para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon, karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Oleh karena itu para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cilegon, guna dijadikan sebagai landasan hukum dan untuk mengurus Administrasi PERUM BULOG dan Administrasi Kependudukan lainnya;
8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon atau Majelis Hakim yang ditunjuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan para Pemohon yang dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon pada 06 Juni 2010 adalah sah;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan, Majelis Hakim mengawali persidangan dengan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan istbath nikah, apalagi Pemohon II yang statusnya belum bercerai secara sah menurut hukum dengan suaminya yang dahulu, oleh karena pernikahan Pemohon II dengan suaminya dahulu tercatat di KUA sehingga perceraianyapun harus terdaftar di Pengadilan dalam hal ini Pengadilan Agama, maka Majelis Hakim menyarankan agar para Pemohon untuk mencabut perkara



ini dan kemudian menyelesaikan perceraian Pemohon II dengan suaminya dahulu.

Bahwa atas penjelasan dan saran Majelis Hakim tersebut para pihak akhirnya mereka sepakat untuk tidak meneruskan perkara ini sehingga kemudian para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa Hakim Ketua kemudian menyatakan pemeriksaan perkara ini tidak perlu dilanjutkan dan harus ditetapkan;

Bahwa oleh karena jalannya persidangan telah dicatat sehingga untuk meringkas uraian putusan ditunjuk hal ihwal sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan diatas;

Menimbang yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada intinya para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang hal pencabutan perkara, tidak diatur di dalam HIR maupun lex specialis hukum acara Pengadilan Agama baik di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 maupun Undang-Undang (UU) Nomor 7 tahun 1989 jo UU Nomor 3 tahun 2006 dan UU Nomor 50 tahun 2009, sehingga untuk menilai pencabutan tersebut Majelis Hakim patut merujuk kepada Rv dalam rangka mengisi kekosongan hukum sesuai asas *dulmatigeheid*;

Menimbang menurut ketentuan pasal 271 dan 272 Rv, pada dasarnya para Pemohon dapat mencabut permohonannya. Dan pencabutan dapat dilakukan dimuka persidangan;

Menimbang in casu bahwa oleh karena para Pemohon mencabut perkara ini dimuka persidangan yang dihadiri oleh para pihak maka pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, dengan demikian Majelis Hakim patut menyatakan perkara ini selesai dengan pencabutan. Untuk itu kepada Panitera patut diperintahkan mencoret perkara aquo dari daftar register;



Menimbang bahwa oleh karena perkara ini merupakan bidang hukum perkawinan maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 tahun 2006 dan UU Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan ini;

Mengingat segala ketentuan hukum dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara nomor 14/Pdt.P/2011/PA.Clg. selesai dengan pencabutan;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari ini Rabu tanggal 26 Januari 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1432 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Rokhmadi, M.Hum sebagai Hakim Ketua dan Efi Nurhafisah, SH serta Endin Tajudin, S.Ag sebagai Hakim-Hakim Anggota, pada hari itu juga penetapan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Drs. Supiyan, SH sebagai Panitera Sidang dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

HAKIM KETUA,

Ttd

Drs. H. Rokhmadi, M.Hum

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Efi Nurhafisah, SH

Ttd

Endin Tajudin, S.Ag



PANITERA SIDANG

Ttd

Drs. Supiyan, SH

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 100.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 191.000,-

(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disalin Sesuai Aslinya
P A N I T E R A,

TTD

Drs H. Abdullah Sahim